BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 18 Mei 2022

Nomor : 218.b/S/XVIII.MDN/05/2022
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran (TA) 2021

Yth. Bupati Deli Serdang
di
Lubuk Pakam

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang TA 2021 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Deli Serdang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Deli Serdang TA 2021 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:
   a. Kesalahan Penganggaran Belanja Bantuan Sosial Sebesar Rp763.110.000,00 dan Belanja Modal Sebesar Rp2.551.839.105,00;
   b. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp1.387.985.142,93 dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Belum Dicairkan Sebesar Rp137.783.824,00; dan
   c. Kekurangan Volume 34 Paket Pekerjaan pada Empat SKPD Sebesar Rp2.252.448.454,41.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Deli Serdang, diantaranya agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas P2KB P3A, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Disdik, Dinas PMPTSP, Dinas Kominfo, Camat Deli Tua, dan Camat Sibolangit lebih cermat dalam merencanakan dan mengusulkan anggaran belanja bantuan sosial serta belanja modal;

2. TAPD lebih cermat dalam mengevaluasi kesesuaian klasifikasi belanja bantuan sosial dan belanja modal yang diajukan oleh SKPD terkait;

3. Kepala Dinas Kesehatan menginstruksikan PPK:
   a) Menarik denda keterlambatan kepada rekanan sebesar Rp3.162.802,84 dan menyetorkan ke kas daerah;
   b) Memperhitungkan nilai kekurangan volume dengan nilai pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp68.846.160,00.

4. Kepala Dinas PUPR menginstruksikan PPK:
   a) Menarik denda keterlambatan kepada rekanan sebesar Rp1.115.230.266,74 dan menyetorkannya ke kas daerah;
   b) Menagih jaminan pelaksanaan CV Au sebesar Rp100.236.674,00;
   c) Memperhitungkan nilai kekurangan volume dengan nilai pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp1.740.508.531,40 atau menyetorkan ke kas daerah;
   d) Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp267.502.164,53 dan menyetorkan ke kas daerah.

5. Kepala Dinas Perkim menginstruksikan PPTK:
   a) Menarik denda keterlambatan kepada rekanan sebesar Rp263.755.711,99 dan menyetorkan ke kas daerah;
   b) Menagih jaminan pelaksanaan CV SM sebesar Rp37.547.150,00.

6. Sekretaris DPRD menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp22.637.023,05 dan menyetorkan ke kas daerah;

7. Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan PPK lebih cermat dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 54.A/LHP/XVIII.MDN/05/2022 dan Nomor 54.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022, bertanggal 17 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Deli Serdang, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,

Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Deli Serdang